

PUTUSAN

Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi antara:

KSU BMT "BINA UMMAH" dalam hal ini diwakili oleh ketua Pengurus yang bernama AFIFAH NOOR HAYATI, ST, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Senoboyo V RT.002 RW.009, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sri Widodo, S.Fil., S.H. Abdus Salam, S.H., M.H. dkk., pekerjaan Advokat, alamat Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 560/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

PUTUT JOKO SANTOSO, Lahir di Sleman, 24 Desember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kronggolan II 001/006 Trihanggo, Gamping, Kabupaten dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Budi Prasetyo, pekerjaan Advokat, yang beralamat di

Patangpuluhan Jl. Pareanom 3 Rt 036 RW 007
Patangpuluhan Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register
Surat Kuasa Pengadilan Agama Sleman Nomor
38/2017/PA.Smn, tanggal 23 Januari 2017 selanjutnya
disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.14.208.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011, Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan sebesar Rp.15.063.000,00 (lima belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) Kepada Penggugat, dengan rincian:
Utang Pokok : Rp 14.208.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah)
Margin keuntungan : Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tersebut, Tergugat menyepakati untuk mengembalikan dana pembiayaan sebagaimana posita angka 3 gugatan ini dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan 30 Maret 2012, dengan pembayaran margin sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan pokok sebesar Rp 14.208.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) akan dibayarkan pada saat jatuh tempo;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sertifikat tanah dengan Luas 200m² atas nama Misdi (Turut Tergugat) yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;
6. Bahwa Tergugat telah meminjam jaminan sebagaimana disebutkan pada posita poin 5 untuk keperluan balik nama, namun Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak mengembalikan jaminan tersebut;
7. Bahwa oleh karena objek jaminan tersebut tidak lagi ada dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat dirugikan karena tidak ada lagi aset milik Tergugat yang menjamin kewajiban Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tersebut;
8. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan tidak membayar angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 sejak angsuran ke 1 yaitu pada tanggal 30 Januari 2012;
9. Bahwa Penggugat telah mengundang Tergugat untuk datang ke tempat Penggugat guna membicarakan penyelesaian masalah Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tersebut melalui Surat Undangan tertanggal 20 Mei 2013, namun Tergugat tidak memenuhi undangan tersebut;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat telah kembali mengirimkan Surat Peringatan dan undangan tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 21 Juli 2016 masing-masing ke alamat Tergugat sebagaimana yang terdapat pada KTP Tergugat dan

Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 yakni di Kronggolan II 001/006 Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Tergugat tidak hadir dan tidak memenuhi isi surat peringatan tersebut;

11. Bahwa oleh karena surat undangan dan peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat juga telah mendatangi secara langsung ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat, namun Tergugat masih juga tidak ada upaya untuk menyelesaikan kewajibannya;
12. Bahwa Penggugat selama ini telah cukup bersabar menunggu Tergugat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sudah lama jatuh tempo dan dapat ditagih, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 dan atas perbuatannya tersebut **Tergugat telah wanprestasi**;
13. Bahwa berdasarkan pasal 7 akad Murabahah Nomor 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 maka Tergugat sepakat untuk dikenakan ta'widh al-mal apabila dalam pembayaran angsuran tidak tepat waktu;
14. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Tergugat **WANPRESTASI** adalah sebagai berikut :
Kerugian Materiil:
 - a. Utang Pokok : Rp 14.208.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah)
 - b. Margin keuntungan : Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - c. Biaya lain-lain sebesar : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 25.063.000,00 (dua puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah);**
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

16. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Ps 118 ayat (1) HIR atau Ps 142 ayat (1) R.Bg jo. Ps 66 dan Ps 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Th 2006 tentang perubahan UU No 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan tempat Tergugat berdomisili;
17. Bahwa dengan mempertimbangkan posita angka 15 dan 16 gugatan ini, maka Kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sleman oleh karena perkara a quo adalah perkara mengenai sengketa syariah dan domisili Tergugat adalah di Kabupaten Sleman;
18. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, maka Kami mohon agar harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang ada maupun yang akan ada untuk disita/dijual oleh Penggugat guna pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
19. Bahwa Kami memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kami, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah **Wanprestasi/Cidera Janji**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil:

- a. Utang Pokok : Rp 14.208.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah)
- b. Margin keuntungan : Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- c. Biaya lain-lain sebesar : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.25.063.000,00 (dua puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah);

- 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik dengan Luas 200m² atas nama Misdi (Turut Tergugat) yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia sah sebagai jaminan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726;
- 6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual atas Sertifikat Hak Milik dengan Luas 200m² atas nama Misdi (Turut Tergugat) yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia guna pelunasan utang-utang Tergugat kepada Penggugat sesuai Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726;
- 7. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

***Ex Aequo et Bono* (Mohon Putusan yang seadil-adilnya).**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Juhri sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscur libel*)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah memperbaiki gugatannya sebagaimana disampaikan kepada Majelis Hakim. Pada sebelum dirubah Pengugat mencantumkan Misdi, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jlopo Lumbungrejo. Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Bahwa pada gugatan perubahan yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengugat, menghilangkan Misdi Misdi, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jlopo Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesi, sebagai Turut Tergugat. Selanjutnya dalam perubahan gugatan tidak ada turut tergugat.

Bahwa Dalam gugatan sebelum diperbaiki sebagaimana dimohonkan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman, Dalam Pokok Perkara, Primair, Menyatakan Sertifikat Hak Milik dengan luas 200m" atas nama Misdi (Turut Tergugat) yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia sah sebagai jaminan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 (sesuai dengan petitum nomor 5 sebelum perbaikan).

Bahwa Pengugat selanjutnya memohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman, Dalam Pokok Perkara, Primair, Menyatakan Pengugat berhak untuk menjual atas sertifikat hak milik dengan luas 200m" atas nama Misdi (Turut Tergugat) yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia guna pelunasan utang-utang tergugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No.

1204/AKAD BMT-BU/XII/1 1/2726 (sesuai dengan petitum nomor 6 sebelum perbaikan).

Selanjutnya dalam perbaikan Gugatan Pengugat Menghilangkan dua petitum tersebut (petitum nomor 5 dan nomor 6).

Bahwa dalam perbaikan Gugatan, Pengugat membuat petitum baru yakni sebagaimana dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman, Dalam Pokok Perkara. Primair. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang ada maupun yang akan ada untuk disita/dijual (sesuai dengan petitum nomor 5 setelah perbaikan).

Bahwa perubahan gugatan sebagaimana dijelaskan di atas telah merubah petitum. Sebagaimana dalam asas hukum perdata perubahan gugatan tidak boleh merubah pokok perkara dalam hal ini posita dan petitum.

I.h. Bahwa berdasarkan pernyataan di atas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

2.a. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2016, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membuat akad dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 Tertanggal 30 Desember 2011. Bahwa dalam Posita 6 Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sertifikat tanah dengan luas 200m² atas nama Misdi yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Oleh karena itu seharusnya pemilik tanah yang dijaminkan yang namanya tertuang dalam Akta tersebut harus dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi

perubahan pada posita atau petitum sehingga mengakibatkan tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri.

Bahwa Mahkamah Agung kembali menegaskan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K7Sip/173 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak atau sekurang kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima *Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara

1. Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, kecuali yang tergugat konvensi/penggugat rekonvensi akui dalam jawaban gugatan ini;
2. Dalil 1 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa dapat dipastikan Akad pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKAD BMT- BU/XII/11/2726. Bahwa dapat dipastikan Akad pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKAD BMT-BU/XI/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah palsu, dikarenakan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak pernah melakukan akad (mengingkari) sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

3. Dalil ke 2 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 1 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 2;

4. Dalil ke 3 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 1 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 3;

5. Dalil ke 4 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonsensianggapi sebagai berikut:

Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengingkari dalil 1 maka secara otomatis juga tergugat konvensi penggugat rekonsensi mengingkari dalil 4.
6. Dalil ke 5 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonsensianggapi sebagai berikut:

Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengingkari dalil 1 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengingkari dalil 5;

Bahwa apabila dalil ke 5 ini benar adanya, pihak Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah seharusnya untuk memastikan hak kedua belah pihak mendaftarkan tanah tersebut sebagai Hak Tanggungan.
7. Dalil ke 6 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonsensianggapi sebagai berikut:

Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengingkari dalil 5 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengingkari dalil 6;

Bahwa apabila dalil ke 6 ini benar adanya, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah seharusnya untuk memastikan hak kedua belah pihak mendaftarkan tanah tersebut sebagai Hak Tanggungan. Pasal 11 angka (2) huruf b, Bahwa Hak Tanggungan Haras mencantumkan Janji membatasi kewenangan pemberi Hak Atas Tanggungan mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, Kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. Bahwa hal tersebut seharusnya peminjaman dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Akad Pemberian Hak Tanggungan.

8. Dalil ke 7 gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi dapat tergugat konvensi/penggugat reconvensianggapi sebagai berikut:
Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat reconvensi meningkari dalil 6 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat reconvensi meningkari dalil 7;
9. Dalil ke 8 gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi dapat tergugat konvensi/penggugat reconvensianggapi sebagai berikut:
Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat reconvensi meningkari dalil 1 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat reconvensi meningkari dalil 8;
10. Dalil ke 9 gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi dapat tergugat konvensi/penggugat reconvensianggapi sebagai berikut:
Bahwa tergugat konvensi/penggugat reconvensi tidak pernah menerima Surat Undangan tertanggal 20 Mei 2013;
11. Dalil ke 10 gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi dapat tergugat konvensi/penggugat reconvensianggapi sebagai berikut:
Bahwa tergugat konvensi/penggugat reconvensi tidak pernah menerima Surat Peringatan dan Undangan tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 21 Juli 2016;
12. Dalil ke 11 gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi dapat tergugat konvensi/penggugat reconvensianggapi sebagai berikut:
Yang Berkaitan Dengan Tanah seharusnya untuk memastikan hak kedua belah pihak mendaftarkan tanah tersebut sebagai Hak Tanggungan.
7. Dalil ke 6 gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi dapat tergugat konvensi/penggugat reconvensianggapi sebagai berikut:
Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat reconvensi meningkari dalil 5 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat reconvensi meningkari dalil 6;
Bahwa apabila dalil ke 6 ini benar adanya, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah seharusnya untuk memastikan hak kedua belah pihak mendaftarkan tanah tersebut sebagai

Hak Tanggungan. Pasal 11 angka (2) huruf b, Bahwa Hak Tanggungan Haras mencantumkan Janji membatasi kewenangan pemberi Hak Atas Tanggungan mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, Kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.

Bahwa hal tersebut seharusnya peminjaman dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Akad Pemberian Hak Tanggungan.

8. Dalil ke 7 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 6 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 7;

9. Dalil ke 8 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 1 maka secara otomatis juga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengingkari dalil 8;

10. Dalil ke 9 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak pernah menerima Surat Undangan tertanggal 20 Mei 2013;

11. Dalil ke 10 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak pernah menerima Surat Peringatan dan Undangan tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 21 Juli 2016;

12. Dalil ke 11 gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensianggapi sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Akad pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011

yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

III. DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan penggugat konvensi tergugat rekonvensi adalah salah;

1. Menyatakan Akad pembiayaan Mudarabah No. [204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 adalah batal sesuai dengan Pasal 1240 KUHPerdara;
2. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
4. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara tertulis telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI:

A. Mengenai Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / *Obscuur Libel*

Bahwa Kami menolak secara tegas Eksepsi Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang pada intinya menyatakan bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah merubah petitum yang menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hal tersebut bertentangan dengan asas hukum perdata bahwa perubahan gugatan tidak boleh merubah pokok perkara dalam hal ini posita dan petitum. Dalam hal ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah salah dalam memahami Asas Hukum Perdata dan Undang-undang.

Bahwa Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diperbolehkan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia dengan dalil-dalil sebagai berikut: **Berdasarkan Pasal 127 Rv** Pasal 127 Rv menyebutkan: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya "* Dalam hal Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pengurangan Pihak Turut Tergugat tanpa merubah pokok gugatan terhadap Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Pokok Gugatan baik sebelum ataupun sesudah adanya Perubahan Gugatan adalah sama yakni Perbuatan Wanprestasi atas dasar Akad Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011. **Berdasarkan Ketentuan BRv** Menurut Ketentuan BRv, Penggugat boleh mengubah atau mengurangi tuntutan nya sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah *het onderwerp van den eisch* atau pokok gugatan, Lebih lanjut pakar hukum perdata **Soepomo** menjelaskan bahwa pengertian mengubah surat gugatan yang diperbolehkan adalah jika tuntutan yang dimohonkan pengubahannya itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula

sehingga perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. **Berdasarkan Sistem HIR/RBg.**Peruban gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, akan tetapi bukan berarti mengubah gugatan itu dilarang, menurut sistem HIR atau RBg majelis hakim adalah aktif karena itu majelis hakim dapat mengizinkan perubahan surat gugatan. Menurut Pakar Hukum acara perdata **Prof. Abdulkadir Muhammad,S.H.** Majelis hakim dapat mengizinkan Penggugat mengubah gugatannya dengan ketentuan bahwa perubahan itu tidak menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi sebab perkara/dasar gugatan. Lebih lanjut pakar hukum acara perdata **Wirjono Prodjodikoro** menyarankan sebaiknya jangan diadakan ukuran mengenai sifat suatu perubahan gugatan, tetapi pada setiap Perubahan harus dilihat apakah perubahan itu selayaknya dibolehkan atau tidak berhubungan dengan kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belah pihak itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan penguasaan objek jaminan;

Bahwa Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terkait dengan Turut Tergugat bukanlah tanpa alasan melainkan atas alasan bahwa Barang Jaminan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 berupa Sertifikat Hak Milik dengan luas 200m2 atas nama Misdi yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia tidak dalam penguasaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahkan tidak pernah diserahkan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, padahal berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan tersebut. Maka Perubahan Gugatan tersebut adalah sah dan beralasan demi menjamin hak-hak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai kreditur yang beritikad baik. Maka berdasarkan penjelasan di atas, Kami memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo untuk* menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*) dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak kabur,

B. Mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Kami menolak secara tegas Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terkait dengan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) dengan alasan bahwa pada saat penandatanganan Akad Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa tanah dengan luas 200 m² atas nama misdi yang terletak di Jlopo, Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia telah dibeli oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi namun sedang dalam proses balik nama sehingga tidak dapat langsung diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, namun **pada faktanya sampai dengan saat ini jaminan tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sehingga sangat relevan apabila saudara misdi tidak dijadikan turut tergugat karena tidak ada lagi hubungan hukum** dan tidak ada lagi pertanggungjawaban atas isi putusan hakim selanjutnya. Maka berdasarkan penjelasan di atas, Kami memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* untuk menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*) serta menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan dan pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Eksepsi dan Jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa semua dalil-dalil mengenai Eksepsi tersebut di atas mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa dalam Jawaban Konpensi poin 2 Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengatakan bahwa Akad Pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah palsu, pernyataan tersebut adalah sangat mengada-ada karena Akad Tersebut telah dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang juga disaksikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Istri Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, akad tersebut telah dibuat berdasarkan kesepakatan yang sah tanpa paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan sehingga telah memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara);

Bahwa hingga sampai dengan proses persidangan ini berlangsung tidak pernah ada proses pidana yang sedang berjalan terkait dengan tindak pidana pemalsuan atas Akad Murabahah No.1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 sehingga dalil akad tersebut adalah palsu sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam poin 2 adalah tidak beralasan;

Menanggapi jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengenai pokok perkara pada angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa "Apabila dalil ke 5 ini benar adanya, Pihak Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangaungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah seharusnya untuk memastikan hak kedua belah pihak mendaftarkan tanah tersebut sebaaai Hak Tangaungan", maka tanggapan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi atas jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut adalah :

Sebagai pihak yang menyerahkan tanah tersebut sebagai objek jaminan berdasarkan Akad Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726, jika Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi beritikad baik semestinya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi melanjutkannya proses administrasinya

sehingga tanah tersebut memenuhi persyaratan sebagai objek Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah; Kami berpendapat sebaliknya, justru apabila tanah tersebut diikat Hak Tanggungan maka menjadi sia-sia. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini. Hal demikian semestinya dipahami oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bahwa eksekusi objek hak tanggungan dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui gugatan di Pengadilan.

Bahwa kami menolak jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam poin dan poin 11 yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat tidak pernah menehma surat undangan serta surat peringatan dan undangan, masing-masing tertanggal 20 Mei 2013, 20 Mei 2016, dan 21 Juli 2016*", karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengirimkan surat-surat tersebut kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di alamat yang sah dan menjadi domisili hukum yang dipilih oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Akad Pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKADBMT-BU/XII/11/2726 yakni di Kronggahan II, RT.01 RW.06 Trihanggo, Gamping, Kabupaten Slemang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam poin 4 menyampaikan bahwa "Atas perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan gugatan salah sudah sangat jejas bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memiliki itikad baik, menipu, bahkan menghina Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi". Dalam Hal ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendalilkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Menipu dan Menghina tanpa menjelaskan secara rinci penipuan dan penghinaan seperti apa yang telah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi lakukan sehingga dalil Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menjadi tidak beralasan.

Bahwa sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 616/K/Sip/1973 menyatakan bahwa "*Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, gugatan tersebut haruslah ditolak*".

Bahwa oleh karena tidak terdapat korelasi antara dalil-dalil yang mendasari Gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (*Fundamentum Petendi/Posita*) dengan petitumnya dalam gugatan rekonpensi, maka gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Kabur/Tidak JeJas.

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam poin 6 menyatakan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara rinci mengenai berapa keuntungan setiap harinya dan tidak menjelaskan pula berapa hari yang dianggap Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat melakukan kegiatannya, sehingga apabila Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara tiba-tiba menyebut nominal sebesar Rp 50.000.000,00 tanpa ada perhitungan rincinya hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di atas, maka ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah tidak berdasar, dengan demikian harus dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa semua dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban konpensi tersebut di atas mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa menolak posita angka 1 sampai dengan angka 7 Gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya posita-posita dalam Gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah mengenai permohonan penolakan segala tuntutan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam Gugatannya. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah kabur atau tidak jelas mengenai dasar perbuatan hukum apa yang digugat dalam Gugatan Rekonpensi. Dalam Gugatan Rekonpensi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi intinya menjelaskan penolakan mengenai segala tuntutan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tanpa menjelaskan alasan dan pertimbangannya.

Bahwa tanpa menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Lakukan, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi meminta ganti kerugian secara tidak rinci, Terkait kerugian immateriil

Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan nama baik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah tercemar dan hubungan dengan relasinya menjadi terganggu, sehingga dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dalil-dalil Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensi ini kiranya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975, yang menyatakan bahwa "Penuntut ganti kerugian baru dapat dikabulkan, apabila si penuntut dapat

membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan tanggapan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak beralasan secara hukum.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah NO.1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah **Wanprestasi/Cidera Janji**;
4. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu:Utang Pokok Rp 14.208.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) Margin keuntungan Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) Biaya lain-lain sebesar Rp.15.000.000,00 (Hma belas juta rupiah)**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 30.063.000,00 (tiga puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah)**
5. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang ada maupun yang akan ada untuk disita/dijual untuk mengganti kerugian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi akibat dari

wanprestasi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

6. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
7. Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini.
 1. Menerima eksepsi Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dalam jawaban Rekonpensasi:
 2. Menyatakan gugatan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi *Obscuur Libel* (gugatan kabur/tidak jelas);
 3. Menolak Gugatan Rekonpensasi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonpensasi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara.

SUSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*}).

Bahwa terhadap replik Penggugat Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Tergugat Konpensasi pada Eksepsi dan Jawaban tanggal/ Maret 2017, mohon dianggap dicantumkan dalam Duplik atas gugatan dan Replik atas gugatan Rekonpensasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan Eksepsi dan

Jawaban Tergugat Konvensi serta gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi.

Sebelum Tergugat menyampaikan duplik atas Replik Penggugat Konvensi dan replik atas Jawaban Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakui dan

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tetap pada eksepsi yang disampaikan terhadap surat gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam repliknya tertanggal 15 Maret 2017;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat rekonvensi akan mereplik jawaban rekonvensi oleh Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat rekonvensi.

Dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang terurai dalam pokok perkara Duplik di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulang *kembali/mutatis mutandis* dalam Replik Rekonvensi ini.

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Eksepsi Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Eksepsi Gugatan Rekonvensi, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam Poin 1 Menyatakan "tanpa menjelaskan secara rinci penipuan dan penghinaan seperti apa yang telah Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi lakukan-", seperti dalam Jawaban sebelumnya

Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengingkari adanya perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 yang menjadi dalil pokok dalam gugatan ini. Sehingga dengan dilayangkannya Gugatan Konvensi oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ini menjadi alasan adanya penipuan dan penghinaan tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil, argumen, dan dasar hukum yang telah kami sampaikan dalam Gugatan Rekonvensi, serta Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil, dalih, argumen, dan dasar hukum yang diajukan dan disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi /Pergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim PA Sleman pemeriksa perkara *in casa* untuk memutuskan:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam

Konpensi untuk seluruhnya.

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Akad pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Dalam rekonvensi

1. Tanggal 30 Desember 2011 adalah batal sesuai dengan Pasal 1240KUHPerduta;
2. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
4. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun diiakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi asli akad pembiayaan Murabahah No.12024/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;

2. Fotokopi asli Riwayat Pembiayaan tertanggal 3 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Undangan No.21/BMT-BU/CRD//2013 tertanggal 20 Mei 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.
4. Fotokopi asli somasi dan undangan Nomor SAFE/05/16/070 tertanggal 20 Mei 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Fotokopi asli somasi dan undangan 2 Nomor SAFE/07/17/157 tertanggal 21 Juli 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5.

Bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JOKO PRAMONO SE, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT, bertempat tinggal di Medari Cilik RT 01 RW 017, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman : ;**
 - Saksi menjadi karyawan BMT sejak tahun 1997
 - saksi mengetahui mengenai pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sejak tahun 2000an sudah menjadi anggota BMT Bina Umat, namun karena kurang bagus kerja sama diputus oleh BMT.
 - Bahwa beberapa tahun kemudian sekitar tahun 2011-2013
 - Bahwa Tergugat yang berprofesi sebagai kontraktor mengajukan pembiayaan ke BMT Bina Umat namun tidak bisa dikabulkan.
 - Bahwa Saksi sebagai marketing waktu itu empati kepada Tergugat dan menyarankan pembiayaan diajukan saja atas nama istri Tergugat yang bernama Sri Lestari Handayani dan akhirnya pembiayaan bisa dikabulkan.

- Bahwa setahu saksi yang menanda tangani akad waktu itu adalah istri Tergugat yang bernama Sri Lestari Handayani, namun Tergugat juga ada saat penanda tangan akad.
- Bahwa Tergugat mengajukan pembiayaan 2 tahap. Yang I sebesar 10 juta dengan sistim jatuh tempo dan yang tahap II 7,5 juta dengan sistim angsuran. Total pembiayaan dengan margin 20 jutaan. Jaminan dari pembiayaan waktu itu adalah sertifikat rumah Tergugat yang terletak di KronggahanAngsuran pembiayaan tersebut tidak lancar, Tergugat usahanya bangkrut dan menjual aset rumah yang dijadikan jaminan, sehingga Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan saksi berikan karena tanah dijual laku 120 juta.
- Bahwa saksi mencari Tergugat di tempat tinggalnya yang baru di Tempel dan bertemu Tergugat. saksi minta jaminan SHM tanah yang di Tempel tetapi tidak bisa diberikan karena masih AJB sertifikat tersebut atas nama Misdi. Karena tidak bisa saksi minta jaminan 2 motor shogun dengan perkiraan bisa menutupi pembiayaan yang tidak lancar tetapi hanya diberikan 1 motor shogun berwarna biru dan laku dijual sebesar Rp.4.500.000,- sehingga Tergugat masih mempunyai sisa pembiayaan sekitar 14.500.000. Kemudian mengingat istri Tergugat hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sehingga sulit untuk melunasi pembiayaan, maka kemudian akad diperbarui dan dialihkan kepada Tergugat. berikut marginnya. Akad baru dibuat di hadapan dan ditanda tangani oleh Tergugat dan istri Tergugat dengan jaminan SHM atas nama Misdi tetapi SHM tersebut
- Bahwa setelah akad yang baru tersebut dibuat Tergugat belum pernah mengangsur pembiayaan, dan pada tahun 2013 saksi dimutasi ke kantor Pakem sehingga komunikasi dengan Tergugat putus dilanjutkan oleh marketing yang lain
- Bahwa Saksi coba komunikasi dengan Tergugat datang ke rumah Tergugat, saksi hanya menagih secara lesan, kemudian dari kantor ada somasi 1 kali

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat dan istrinya menanda tangani akad yang baru tersebut.
 - Bahwa atas inisiatif saksi supaya Subroto dimasukkan sebagai saksi. Karena Subroto adalah saudara dari Tergugat supaya bisa mengingatkan Tergugat jika pembiayaan tidak lancar.
 - Bahwa Subroto memang tidak tahu dan tidak saksi beritahu jika namanya saksi cantumkan dalam akad.
 - Bahwa Akad diperbarui atau diulang jika jangka waktu akad sudah habis namun belum lunas pembiayaannya.
 - Bahwa Prosedure penggantian jaminan tersebut termasuk menyalahi prosedur dan tidak ada dalam aturan perusahaan. Namun Tergugat sendiri yang menyerahkan jaminan pengganti ke kantor dan Tergugat juga tahu jika jaminan pengganti dijual. Namun hal tersebut tidak ada bukti tertulis. Hal tersebut dilakukan karena percaya terhadap Tergugat dan SHM atas Misdi tidak ada.
 - Bahwa setahu saksi memang Penggugat menanda tangani akad yang dibuat tidak bersamaan dengan pihak Tergugat tetapi di rapel 1 bulan setelah akad ditanda tangani pihak pemohon pembiayaan.
 - Bahwa ada saksi yang dicantumkan dalam akad tetapi saksi tidak tanda tangan
 - Bahwa Subroto yang tercantum dalam akad tidak tanda tangan yang tanda tangan istri Tergugat Sri Lestari Handayani; Penanda tangan sudah memenuhi persyaratan administrasi ;
2. **RR. CHRISTYANINGSIH, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dukuh VII RT 01 RW. 017, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;**
- Bahwa Saksi sebagai petugas remedial/bagian penagihan
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ketua sekaligus Pengurus BMT dan kenal dengan Tergugat sebagai nasabah.
 - Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa akad pada tahun 2011, namun waktu itu saksi belum menjadi tim remedial, namun secara fisik saksi tahu

ada akad antara Penggugat dan Tergugat. Saksi melihat di laporan sistim pembiayaan ada akad tertanggal 25 Januari 2012.

- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah ada akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, pembayaran tidak berjalan lancar.
- Bahwa saksi ketahui karena saksi termasuk 3 orang tim kantor bersama saksi I yang ditugasi untuk menagih angsuran pembiayaan Tergugat yang sampai sekarang belum selesai.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sisa angsuran pembiayaan Tergugat adalah Rp.14.200.00 ditambah margin Rp.855.000.
- Bahwa Akad awal antara Penggugat dan Tergugat dibuat di kantor BMT, Sedangkan akad ulang di buat di rumah Tergugat. Untuk tanda tangan Penggugat biasanya untuk akad yang kecil-kecil dirapel bersamaan dengan akad-akad yang lain yang dibuat BMT.
- Bahwa terhadap pembiayaan Tergugat yang tidak lancar, BMT sudah berupaya pertama mengundang Tergugat ke kantor, mengirim surat saksi sudah melakukan 1 kali dan saksi melakukan kunjungan sudah 2 kali namun Tergugat tidak memberikan respon.
- Bahwa setahu saksi ada bukti penerimaan surat undangan dan orang lain boleh menerima tidak harus Tergugat.
- Bahwa ada surat undangan dari BMT untuk Tergugat yang dibuat tertanggal 10 Mei 2013 Tergugat tidak datang memenuhi surat undangan dari BMT
- Bahwa berdasarkan berdasarkan SOP di BMT, Tergugat didatangi dulu kemudian di undang dan didatangi lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah membantah dan tidak ada surat bantahan dan tidak ada angsuran pembiayaan yang dibayarkan Tergugat ke BMT.
- Bahwa saksi ketahui itu adalah akad yang di input ke sistim berisi proses keluar masuk uang sejak tanggal tersebut sejumlah Rp.15.063.000.
- Bahwa yaitu biaya unruk membayar pengacara sejumlah Rp.10.000.000;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu angsuran atas nama Sri Lestari, tanggal 23-06-2008 yang dikeluarkan oleh BMT Bina Ummah yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putut Joko Santoso NIK. 3404012412740004 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari Handayani NIK. 3404014203780005 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.3;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari Handayani NIK. 3404014203780005 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Subrata, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kronggahan II RT 01 RW 06, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi tidak mengetahui ada Akad tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Akad tersebut.
- Saksi mengenal Tergugat, karena saksi adalah adik dari istri Tergugat.
- Dalam Akad ini ada 2 nama yaitu kakak saksi (istri Tergugat) dan nama saksi tetapi itu bukan tanda tangan saksi

Sri Lestari Handayani, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jlopo RT 03 RW 06, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam akad Pembiayaan Mudarabah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah merasa menandatangani Akad tersebut.
- Saksi yang menandatangani adalah Sri Lestari, istri Tergugat. memang ada nama Subrata di Akad tersebut, tetapi itu untuk jaga-jaga. penandatanganan tersebut adalah sebagai peminjaman Reschedule yang dilakukan di rumah Tergugat dan disana ada Saksi Penggugat I dari pihak BMT Bina Ummah, ada Tergugat dan istri Tergugat (Sri Lestari).

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscur libel*)

Bahwa pada perubahan gugatan Penggugat menghilangkan Misdi sebagai Turut Tergugat. Selanjutnya dalam perubahan gugatan tidak ada turut tergugat. Bahwa perubahan gugatan sebagaimana dijelaskan di atas telah merubah petitum. Sebagaimana dalam asas hukum perdata perubahan gugatan tidak boleh merubah pokok perkara dalam hal ini posita dan petitum. Sehingga perubahan tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.

a. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membuat akad dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 Tertanggal 30 Desember 2011, Tergugat telah menjaminkan Sertifikat tanah dengan luas 200m" atas nama Misdi sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak , oleh karena itu harus ditolak. Atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima *Ontvankelijke Verklaard (NO)*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan menolak secara tegas dengan alasan perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. Lebih lanjut pakar hukum acara perdata **Wirjono Prodjodikoro** menyarankan sebaiknya jangan diadakan ukuran mengenai sifat suatu perubahan gugatan, tetapi pada setiap Perubahan harus dilihat apakah perubahan itu selayaknya dibolehkan atau tidak berhubung dengan kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belah pihak itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Begitu pula tentang obyek jaminan dan pada faktanya sampai dengan saat ini jaminan tersebut masih dalam penguasaan Tergugat. Kompensi/Penggugat Rekompensi sehingga sangat relevan apabila saudara misdi tidak dijadikan turut tergugat karena tidak ada lagi hubungan hukum dan tidak ada lagi pertanggungjawaban atas isi putusan hakim selanjutnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat maka majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat bukan tentang kewenangan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tentang tidak jelasnya gugatan dan gugatan yang dianggap kurang pihak serta jawaban Penggugat terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat telah memperjelas maksud dan tujuan gugatan tersebut sedangkan menghilangkan turut tergugat tidak mempengaruhi isi pokok perkara dan tidak merugikan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 huruf (i) dan penjelasannya, sub-huruf (k) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan akad pembiayaan murobahah dengan Tergugat dan sampai sekarang akad tersebut belum berakhir sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan menyelesaikan permasalahannya secara kekeuargaan dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi pada hakim mediator Drs. H. Juhri namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan tidak membayar angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 sejak angsuran ke 1 yaitu pada tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang menyangkut pokok perkara menyatakan membantah dalil- dalil Penggugat yakni Akad pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XI/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 yang diajukan oleh penggugat konvensional/tergugat konvensional adalah palsu, dikarenakan tergugat konvensional/penggugat konvensional tidak pernah melakukan akad dengan Penggugat (mengkari) sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensional/tergugat konvensional. Tergugat tidak pernah menandatangani No. 1204/AKAD BMT-BU/XI/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 tertanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya begitu juga dengan Tergugat wajib membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti surat terdiri dari P.1. sampai dengan P.5 dan saksi-saksi atas nama JOKO PRAMONO SE dan RR. CHRISTYANINGSIH. Kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui proses diterbitkannya akad murobahah no. 1204/AKAD BMT-BU/XTI/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011. Saksi-saksi hanya mengetahui Tergugat tidak mengangsur kepada BMT dan telah diperingatkan tetapi tidak melaksanakannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti T.1 s.d T. 4 dan saksi-saksi. An **Subrata** dan **Sri Lestari Handayani** yang telah menerangkan bahwa bahwa saksi Sobroto tidak pernah tanda tangan dalam akad tersebut meskipun dicantumkan sebagai saksi dalam akad tersebut

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Tergugat dan telah membantah dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi akad No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/11/2726 dan tandatangan yang ada dalam akad tersebut berbeda dengan tanda tangan Tergugat sebagaimana dalam bukti T.2 begitu pula tanda tangan saksi / isteri Tergugat (Sri Lestari) dalam akad tersebut berbeda dengan tanda tangan isteri Tergugat sebagaimana bukti T.3

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dan bukti P.1 berupa akad telah dibantah oleh Tergugat dan tanda tangan dalam bukti P.1 berbeda dengan bukti T.2 begitu pula saksi yang ada dalam bukti P.2 telah membantah tandatangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi –saksi Tergugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan bukti bukti surat Penggugat dan bukti-bukti surat Tergugat maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam akad murobahah nomor 1204/AKAD BMT-BU/XTI/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 tanda tangan Tergugat sebagai pihak II berbeda dengan tanda tangan tergugat sebagaimana tertera dalam bukti T.2

- Bahwa saksi I dalam akad nomor 1204/AKAD BMT-BU/XTI/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011 tidak membuhkan tanda tangan sebagaimana bukti P.1 sedangkan saksi II berbeda tandatangannya dengan bukti T . 3
- Bahwa saksi – saksi penggugat tidak mengetahui dengan jelas tentang proses akad.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka akad murobahah yang dikeluarkan oleh BMT Bina Ummah nomor 1204/AKAD BMT-BU/XTI/11/2726 tertanggal 30 Desember 2011; cacat hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak maka bukti-bukti lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat rekonvensi memberikan ganti rugi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas pencemaran nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membuat hubungan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan relasi menjadi terganggu. Karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat

Dalam rekonsensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.531.000 (Satu Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan Drs.H.Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hastuti Ramadhana, S.E, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hastuti Ramadhana, S.E, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,- (+)</u> |
| Jumlah | : Rp. 1.531.000 (Satu Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman**

SUHARTADI, SH